



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG

PENGELOLA AKUN SEPAKAT DALAM RANGKA PEMANFAATAN DATA
REGISTRASI SOSIAL EKONOMI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat dan pengaruhnya pada peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di daerah, perlu adanya data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (Sepakat);
- c. bahwa sehubungan dengan telah tersedianya data Regsosek, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengelola akun Sepakat dalam rangka pemanfaatan data Regsosek Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Akun Sepakat dalam rangka Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Akun Sepakat dalam rangka Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi Kabupaten Banyumas dengan susunan pengelola akun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asckbang	
3.	Kobag Hukum	
4.	Kepala Bappedalitbang	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **16 JAN 2025**

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLA AKUN SEPAKAT DALAM
RANGKA PEMANFAATAN DATA
REGISTRASI SOSIAL EKONOMI
KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR NAMA PENGELOLA AKUN SEPAKAT PERANGKAT DAERAH DI
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Pengelola Akun	Arif Triyanto, S.Sos.
2.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Pengelola Akun	Agus Sriyono, ATD., S.IP., M.M.
3.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Pengelola Akun	Sakty Suprabowo, S.T.
4.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas	Pengelola Akun	Drs. Wahyu Dewanto, M.Si.
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Pengelola Akun	Drs. H. Joko Wiyono, MR. M.Si
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Pengelola Akun	Ir. Jaka Budi Santosa, MM
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Pengelola Akun	Drs. Hirawan Danan Putra, M.Si.
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Pengelola Akun	Kresnawan Wahyu Kristoyo, ST, M.Si.
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Pengelola Akun	dr. Widiana Grehastuti, Sp.O.G, M.Si.Med.
10.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Pengelola Akun	Ir. Sulistiono, M.Si.
11.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Pengelola Akun	Budi Nugroho, S.STP, M.Si
12.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Pengelola Akun	Krisianto, AP

1	2	3	4
13.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengelola Akun	Dedy Noerhasan, S.T., M.Si.

	Jabatan	Paraf
1	Sekda	K
2	Aschbang	B
3	Kabag Hukum	I
4	Kepala Bappedalitbang	I.

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR